

Bukti Turnitin Jurnal USM

Artikel Rista Maharani Revisi 1

by - -

Submission date: 05-Feb-2024 01:45PM (UTC+0000)

Submission ID: 223803690

File name: Artikel_Rista_Maharani_Revisi_1.docx (73.87K)

Word count: 6538

Character count: 47118

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyedia Layanan Elektronik Dalam Transaksi Digital Protection Personal Data Of Consumers By Electronic Service Providers In Digital Transactions

Rista Maharani¹, Andria Luhur Prakoso²

¹ Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

² Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

c100200237@student.ums.ac.id

alp120@ums.ac.id

Abstract

This research explores the obligations of Electronic System Providers (PSE) in protecting the personal data of consumers in electronic services during digital transactions in e-commerce, particularly in the applications Akulaku, Lazada, and Tokopedia. In the field of digital economic transactions, the significance of personal data is increasing, driven by the widespread use of big data. Although the digital economy undoubtedly contributes to overall economic growth, consumer data protection is still inadequately addressed, leading to concerns about numerous data breach cases. By detailing the provisions of Article 28 of the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 20 of 2016 concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems, this research analyzes the extent to which these three platforms fulfill their legal obligations. The issues are examined through the lens of legal certainty, utilizing a normative juridical method focused on the analysis of legislation, legal norms, and often-used legal principles. Compliance of electronic service providers is reflected in the privacy policies and usage regulations implemented by each platform. Additionally, non-compliance with these obligations results in administrative sanctions. Proactive efforts such as improving security systems, community training, and the involvement of certification institutions are also focal points in minimizing the risks of data breaches. It is crucial to continually monitor the developments in data protection practices on these platforms, given their dynamic nature, and ensure that regulations and policies remain up-to-date. Thus, the results of this research provide insights into the extent to which e-commerce electronic service providers have fulfilled their obligations in protecting consumer personal data.

Keywords: Obligations; Electronic Service Providers; and Personal Data Protection.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam perlindungan data pribadi konsumen pada layanan elektronik dalam transaksi digital pada e-commerce, khususnya pada aplikasi Akulaku, Lazada, dan Tokopedia. Dalam bidang transaksi ekonomi digital, pentingnya data pribadi semakin meningkat, hal ini dipicu oleh meluasnya penggunaan data besar. Meskipun ekonomi digital mempunyai kontribusi yang tidak dapat disangkal terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, perlindungan data konsumen masih belum ditangani secara memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya kasus pelanggaran data. Dengan merinci ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, penelitian ini menganalisis sejauh mana ketiga platform tersebut memenuhi kewajiban hukum mereka. Persoalan ini dikaji melalui lensa kepastian hukum dan penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang terfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan asas hukum seringkali digunakan. Kepatuhan penyelenggara layanan elektronik tercermin dalam kebijakan privasi dan regulasi penggunaan yang diterapkan oleh masing-masing platform. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini mempunyai konsekuensi yaitu dikenakan sanksi administratif. Upaya proaktif seperti peningkatan sistem keamanan, pelatihan masyarakat, dan keterlibatan lembaga sertifikasi juga menjadi fokus dalam meminimalkan risiko pelanggaran data. Penting untuk terus memantau perkembangan praktik perlindungan data pada platform ini, mengingat sifat dinamisnya, dan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan tetap terkini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sejauh mana penyelenggara layanan elektronik e-commerce telah melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi konsumen.

Kata Kunci : Kewajiban; Penyedia Layanan Elektronik; dan Perlindungan Data Pribadi;

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bidang interkoneksi jaringan, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini memperkenalkan berbagai fasilitas telekomunikasi dan produk teknologi data canggih yang mampu mengintegrasikan berbagai alat data untuk memperlancar aktivitas sehari-hari individu.¹ Sejalan dengan kemajuan ini, memastikan keamanan informasi pribadi konsumen menjadi perhatian yang semakin signifikan. Pentingnya perlindungan data pribadi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya basis penggunaan internet. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,2 juta.² Pemanfaatan internet telah mengubah cara pandang terhadap aktivitas bisnis, industri, dan transportasi. Operasional yang biasanya dilakukan secara fisik kini telah beralih ke perdagangan elektronik (*e-commerce*). Pada abad kedua puluh satu, *e-commerce* dengan cepat berkembang menjadi gaya hidup, dengan semakin banyak konsumen dan organisasi yang memilih metode elektronik untuk melakukan pembelian dan memfasilitasi transaksi digital.³

Munculnya Industri 4.0 telah membawa perubahan gaya hidup, yang berdampak besar pada munculnya *e-commerce* secara signifikan. Saat ini banyak sekali aplikasi berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memudahkan transaksi keuangan yang beragam.⁴ *E-commerce* dikategorikan menjadi dua jenis utama: formal dan informal. *E-commerce* formal mencakup bisnis terdaftar yang beroperasi dalam sistem elektronik, misalnya: platform seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Akulaku, Zalora, dan lain-lain. Di sisi lain, *e-commerce* informal melibatkan penjualan secara online yang dilakukan melalui platform publik seperti media sosial, aplikasi pesan, dan forum, di mana transaksi terjadi antara pelaku bisnis dan pembeli, seperti yang terlihat pada platform seperti Facebook dan Instagram.

Peningkatan substansial dalam penggunaan platform *e-commerce* di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pesatnya ekspansi perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending*.⁵ Alvin Taulu, Kepala Subbagian Perizinan Fintech Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, pada tahun 2018, total transaksi industri *Financial Technology Peer To Peer lending* mencapai Rp 26 triliun⁶ tersedia melalui catatan OJK, yang

¹ Muhammad Anugrah, Muhammad Nur Syahid, Sahri, Fikri Miftakhul Azka, dan Muhammad Syaiful Anwar, “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 2, No.5 (2023): 421, <https://doi.org/10.58812/jhws.v2i05.354>.

² Haryanto AT, “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia”, DetikInet, 20 Februari 2020, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>.

³ Francisco Munoz, Clyde W. Holsapple & Sharath Sasidharan, *E-Commerce* (Amerika Serikat: Springer Handbooks, 2023), https://doi.org/10.1007/978-3-030-96729-1_67.

⁴ Andi Aina Ilmih, dkk, “Aspek Hukum Pemanfaatan Teknologi Digital Melalui Transaksi Online Syariah di Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum*, Volume 3, No. 2 (2019): 116, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v3i2.7896>.

⁵ Arifin Z, Lestari R, Saifudin S, dan Putrisetia D, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, No.2 (2023): 712, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.

⁶ Danang Sugianto, “Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun”, Detik Finance, 27 Februari 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-tembus-rp-26-triliun>.

menunjukkan bahwa hingga Januari 2019, terdapat 99 izin,⁷ dan perusahaan *Fintech* yang terdaftar - meningkat dari 88 perusahaan yang tercatat pada bulan Desember 2018.⁸

Dalam penerapannya, industri *Financial Technology Peer To Peer Lending* nampaknya penuh dengan potensi risiko. Terdapat dua risiko utama yang mencakup bahaya terhadap *consumer data security* dan *risk of transaction errors*, yang keduanya dapat memicu kerugian di berbagai aspek sektor *Financial Technology Peer To Peer Lending*.⁹ Meningkatnya kejahatan online, seperti penyadapan, pelanggaran data pribadi, dan kejahatan dunia maya dalam transaksi keuangan di bidang perbankan, telah menimbulkan keengganan individu untuk melakukan transaksi online.¹⁰

Perlindungan privasi dan data pribadi memiliki implikasi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi digital di negara mana pun, termasuk Indonesia. Faktanya, data telah berkembang menjadi identitas seseorang dan dapat ditukar untuk berbagai keperluan.¹¹ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi mencakup informasi individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dipelihara dengan akurat dan rahasia.¹²

Munculnya Industri 4.0, yang dicirikan oleh pola-pola seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan¹³, dan data besar¹⁴ telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia¹⁵, khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi sangatlah penting karena peran penting sebagai inti dari teknologi kecerdasan buatan.¹⁶ Korelasi positif antara perkembangan ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi,

⁷ Publikasi OJK, "Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Februari 2019", *Financial Technology*, diakses 15 Januari 2024, <https://ojk.go.id>.

⁸ Publikasi OJK, "Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Desember 2018", *Financial Technology*, diakses 15 Januari 2024, <https://ojk.go.id>.

⁹ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah", *Lex Librum:Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2 (2019): 966-967, <https://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>.

¹⁰ Imanuel Adhitya M. Chrismastianto, "Analisis Implementasi SWOT Teknologi Keuangan terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, No.1 (2017): 137-148, <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>.

¹¹ Niki Anane Setyadani, Naila Amatullah, Syarafina Ramadhanty & Dr. Tasya Safiranita Ramli, SH,MH, "Perlindungan Data Pada Platform Digital Melalui Pembentukan Komisi Petugas Privasi dan Perlindungan Data (DPO)", *KlikLegal.com*, 15 Mei 2020, <https://kliklegal.com/perlindungan-data-pada-platform-digital-melaluipembentukan-komisi-privasi-dan-data-protection-officerdpo/>.

¹² Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending", *Jurnal Usm Law Review*, Volume 2, No.2 (2019): 162, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

¹³ Pendapat Yuval Noah Harari dalam buku berjudul "Homo Deus The Future of Mankind", kecerdasan buatan adalah suatu sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.

¹⁴ Big data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga tidak mungkin untuk memrosesnya menggunakan alat manajemen database konvensional atau pemroses data lainnya.

¹⁵ Ganda M Shite, "Resolusi Industri 4.0, Perlunya Pelindungan Data Pribadi", *Kompasiana.com*, 8 November 2019, <https://www.kompasiana.com/machsvorming/5dc575ffd541df266011b652/revolusi-industri-4-0-perlunya-perlindungan-data-pribadi>.

¹⁶ Dedy P, "Kedaulatan Data Pribadi", *Media a Indonesia.com*, 31 Juli 2019, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1757-kedaulatan-data-pribadi.

ditambah dengan dukungan terhadap¹⁷ inklusi keuangan¹⁸, menggarisbawahi pentingnya transaksi elektronik yang bertanggung jawab di era digital, yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, dan mengharuskan perlindungan data pribadi individu.¹⁹

Permasalahan terkini berkisar pada meluasnya kebocoran data pribadi tanpa izin di sektor *e-commerce*. Pada tahun 2019, peretas dari Pakistan membobol keamanan Bukalapak, membahayakan 13 juta akun pengguna. Meskipun Bukalapak menegaskan terjadinya serangan peretas di situsnya, platform tersebut menegaskan bahwa tidak ada data penting atau informasi pribadi, termasuk kata sandi pengguna atau detail keuangan, yang diakses. Selanjutnya, pada Juli 2020, Pusat Penelitian Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi (CISSReC) Lembaga Penelitian Siber Indonesia mendeteksi kebocoran data pembelian 91 juta akun *e-commerce* Tokopedia melalui link download yang diedarkan melalui Facebook. Pada bulan Oktober tahun yang sama, supermarket online RedMart, yang berafiliasi dengan Lazada, mengalami pelanggaran keamanan, yang mengakibatkan peretasan 1,1 juta detail pengguna. Pelanggaran ini mengungkap informasi pribadi penting seperti nama, nomor telepon, email, alamat, dan kata sandi, yang kemudian ditukar dengan nomor kartu kredit pengguna RedMart. Kemudian pada tahun yang sama, perusahaan *e-commerce* lain di Indonesia menjadi korban serangan hacker, yang menyebabkan akun *e-commerce* terdaftar disusupi. Sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun pedagang disita oleh peretas dan kemudian diperdagangkan di web gelap. Data-data yang terdiri dari User ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, serta nomor ponsel dan password yang dienkripsi, dijual dengan harga sekitar Rp. 74 juta atau sekitar \$5.000. Namun demikian, platform *e-commerce* yang terkena dampaknya lalu memberikan jaminan kepada pengguna, dengan menegaskan bahwa rincian pembayaran sensitif, termasuk informasi kartu debit dan kredit, tetap utuh. Mereka menggarisbawahi komitmen mereka untuk memprioritaskan keamanan data pribadi.²⁰

Penelitian ini yang dikemukakan di lapangan²¹ telah mengungkap sejumlah kasus kebocoran data pribadi konsumen yang dapat rentan terhadap potensi penyalahgunaan. Beberapa contoh kasus tersebut mencakup penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik *e-commerce*, aktivitas perbankan, dan sektor industri teknologi keuangan *Financial Technology (Fintech)*, aktivitas perbankan, industri teknologi *Financial Technology (Fintech)*, dan layanan transportasi online yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Gojek dan Grab.²² Terjadinya kebocoran data pribadi konsumen menggarisbawahi

¹⁷ PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi, inklusi keuangan adalah suatu kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan. dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

¹⁸ Kurnianingrum TP, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Volume 25, No.3 (2020): 198, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893>.

¹⁹ Wahyuningsih S.E.Atmoko S.Iksan M, "Penerapan Teori Hukuman dalam Putusan Perkara Narkotika Oleh Hakim di Indonesia", *TEST Engineering and Management*, Volume.83, No.2797 (2020), ISSN 0193-4120.

²⁰ Febyastuti E. "Telaah hukum pidana Islam terhadap pencurian data pribadi konsumen E-commerce". 2022. Eprints.Walisongo.Ac.Id. https://eprints.walisongo.ac.id/17780/1/Skripsi_1802026014_Evita_Febyastuti.pdf.

²¹ Laporan hasil penelitian kelompok "Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi" di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.

²² Cesar Akbar, "Kasus Data Bocor, DPR: Tokopedia Harus Bertanggung Jawab", *Tempo.co.id*, 5 Mei 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1338931/kasus-data-bocor-dpr-tokopedia-harus-bertanggung-jawab>.

pentingnya memperkuat langkah-langkah perlindungan data pribadi di Indonesia. Urgensi ini muncul karena belum adanya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen di dalam negeri.

Hamzah H., (2022; 15-18) menemukan bahwa kelimpahan data yang tercatat dalam bentuk digital menciptakan suatu sistem digital yang dikenal sebagai Big Data. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan permasalahan baru terkait perlindungan data pribadi dalam era digitalisasi. Meskipun peraturan terkait perlindungan data pribadi sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, implementasinya masih kurang memadai untuk melindungi data pribadi yang terkumpul dalam Big Data, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Keselarasan dapat tercapai jika Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga akan ada regulasi khusus yang dapat menyeimbangkan penggunaan teknologi Big Data di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penggunaan Big Data tidak akan lagi menjadi khawatir, karena ada regulasi yang dapat menyeimbangkan aspek perlindungan data pribadi.²³

Megawati S., (2023; 2-4) menyatakan bahwa *e-commerce* belum memberikan kualitas layanan yang optimal dalam aspek keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah dianggap sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen ketika berbelanja di platform *e-commerce*. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menyusun aturan *e-commerce* yang lebih komprehensif melalui peraturan pemerintah. Selain itu, perlu mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) guna memastikan keamanan data pribadi konsumen *e-commerce*. Sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta pembentukan saluran pengaduan *e-commerce* yang lebih terintegrasi untuk memulihkan hak konsumen. Monitoring dan pengawasan terhadap konten yang melanggar norma dan regulasi juga perlu ditingkatkan, dengan tindakan peringatan dan/atau sanksi.²⁴

Sagdiyah, et.al., (2023; 5-7) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki signifikansi yang besar. Regulasi hukum yang mengaturnya memberikan kerangka hukum yang jelas guna melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan risiko keamanan. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Baru, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah mengatur perlindungan data

²³ Moh Hamzah Hibuloh, "Keselarasan Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Volume 23, No.1 (2022): 11-29, <https://doi.org/10.35315/dh.v23i1.8773>.

²⁴ Megawati Simanjuntak, "Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Bertransaksi Pada E-Commerce dalam Upaya Melindungi Konsumen", *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, Volume 5, No.2 (2023): 2-5, <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.050209>.

pribadi dalam konteks transaksi *e-commerce*. Beberapa ketentuan yang relevan dalam melindungi data pribadi konsumen melibatkan kebijakan privasi yang transparan, memperoleh persetujuan konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data, menjaga keamanan data dengan standar yang memadai, memberikan opsi penghapusan data, pembagian data hanya dengan persetujuan konsumen, serta adanya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.²⁵

Dari telaah beberapa hasil temuan sekelompok penelitian di atas sebelumnya, menunjukkan adanya konsistensi hasil temuan penelitian tentang pengaturan kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia layanan elektronik *e-commerce* untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi digital *e-commerce*. Adanya perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen untuk terjaminnya keamanan dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja di *e-commerce*. Penelitian ini menginterpretasikan bahwa adanya penguatan kolaborasi antar Kementerian Komunikasi dan Informasi, kolaborasi antar Otoritas Jasa Keuangan dan kolaborasi antar pelaku usaha *e-commerce* sebagai penyelenggara layanan elektronik yang mampu untuk mengatasi permasalahan umum dalam perdagangan di era digitalisasi sebagai upaya preventif atas permasalahan kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi digital *e-commerce*. Penelitian ini melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum dalam pertanggungjawaban penyedia layanan elektronik dalam menjaga data pribadi konsumen di era ekonomi digital, khususnya fokus pada sejauh mana penyelenggara layanan elektronik *e-commerce* telah melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi konsumen. Pertama yang wajib dikerjakan adalah kewajiban entitas *e-commerce* di Indonesia untuk menjalani registrasi secara tegas tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan ini menguraikan serangkaian kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bagi penyelenggara sistem elektronik, platform digital diwajibkan melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kegagalan untuk mendaftar membuat layanan yang disediakan oleh platform digital berpotensi ilegal, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memblokir akses ke layanan tersebut.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan registrasi diatur dengan jelas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, sedangkan konsekuensi atas tidak menjalankan kewajiban penyelenggara layanan elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen adalah berhentinya permanen penyelenggara sistem elektronik pada penyedia layanan elektronik yang tertuang Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.²⁶ Kemudian setelah didaftarkan, tanggungjawab kewajiban penyelenggara sistem elektronik mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri

²⁵ Sagdiyah Fitri Andani Tambunan dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, Volume.2 No. 1 (2023): 5-7, <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>.

²⁶ Rosi Oktari, "Kewajiban Platform Digital PSE Sesuai Aturan", *IndonesiaBaik.id*, 20 Desember 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse-sesuai-aturan>.

1 Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Ius Constituendum, ketika mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi di Indonesia, menekankan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia dan bagian integral dari upaya untuk menjaga kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan fondasi hukum yang kokoh untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, upaya ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara terhadap perlindungan diri pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Mengingat regulasi mengenai data pribadi saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya.²⁷

Berdasarkan konteks tersebut di atas, artikel ini menggali lebih dalam permasalahan belum optimalnya upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik di era ekonomi digital sehingga menyebabkan konsumen berada pada posisi rentan.²⁸ Artikel ini mengemukakan dua rumusan masalah utama: (1) Kewajiban penyedia layanan elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen? dan (2) Konsekuensi kegagalan penyedia layanan elektronik memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam perlindungan data pribadi konsumen pada layanan elektronik dalam transaksi digital pada *e-commerce*, khususnya pada aplikasi Akulaku, Lazada, dan Tokopedia serta akibatnya jika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen.

2. METODE

3 Pasal ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berpusat pada kerangka norma hukum yang meliputi asas, peraturan, kaidah, undang-undang, perjanjian, dan doktrin. Tujuan penelitian ini untuk mencermati sistem hukum, berupaya mengidentifikasi esensi atau landasan hukum.²⁹ Pemeriksaan masalah perlindungan data pribadi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang melibatkan analisis hukum terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat.³⁰

²⁷ Rianarizkiwati N, *Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No.2 (2022): 324-341, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1604>.

²⁸ Anis Mashdurohaturun, Fuji Lestari, dan Ukie Tukinah, *Perlindungan Konsumen Pencatatan Klausul Baku Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Nilai Pancasila Keadilan*, *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Maju*, Jilid 29, No.6 (2020) : 1 520 -1531, ISSN: 22076360.

²⁹ Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, *Journal of Judicial Review*, Volume 24, No.2 (2022): 289-304, <https://jurnal.unigal.ac.id/>.

³⁰ Nurdin B.Turdiv K, *Paradigma Keadilan dalam Pengakuan Hukum dalam Dimensi Filosofis Positivisme Hukum dan Realisme Hukum*, *Lex Publica*, Volume 8, No.2 (2021): 65-74, <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.65-74>.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber data resmi seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau dokumen yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup informasi yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum, perkembangan terkini, permasalahan hukum yang sedang terjadi, dan tersedia dalam bentuk buku teks, jurnal, dan lain-lain.³¹ Dalam kajian ini, bahan hukum primer terdiri dari satu peraturan utama: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Teknologi Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewajiban Penyedia Layanan Elektronik Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen

Pemerintah harus mengimplementasikan peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik oleh pelaku usaha digital *e-commerce*, dengan tujuan melindungi dan menjaga data pribadi konsumen di Indonesia serta untuk memastikan kepastian hukum. Kejelasan hukum dan stabilitas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam perdagangan global, di mana kepercayaan merupakan unsur krusial.³² Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan bagi konsumen, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha perdagangan digital atau *e-commerce* harus menciptakan suatu lingkungan hukum yang teratur dan mencegah kebocoran data pribadi konsumen sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan, penyelenggara pemerintahan, badan usaha, atau masyarakat yang secara mandiri atau bersama-sama menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan badan lain. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur dua kategori penyelenggara sistem elektronik, yakni penyelenggara sistem elektronik yang berada dalam lingkup publik dan yang berada dalam lingkup privat. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik adalah badan yang diberi tugas menyelenggarakan sistem elektronik oleh Badan Penyelenggara Negara atau lembaga yang ditunjuk olehnya. Sebaliknya, penyelenggara lingkup swasta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan dapat berupa perorangan, badan usaha, atau badan masyarakat.

Meluasnya penggunaan internet telah meningkatkan nilai ekonomi digital secara signifikan, dan sektor-sektor di Indonesia, khususnya *e-commerce*, diperkirakan akan terus memainkan peran penting dalam kemajuannya. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mendaftarkan diri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Ruang Privat. Persyaratan ini melibatkan portal, situs, atau aplikasi di internet yang

³¹ Tan D, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, No.8 (2021): 2463-2478, ISSN: 2550-0813.

³² Hanifan Niffari, Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya, *Diktum: Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2 (2019): 24-34, <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.

berfungsi untuk menyajikan, mengelola, dan menjalankan perdagangan barang dan jasa, serta memfasilitasi transaksi keuangan digital.

Pasal 2 ayat (2) peraturan yang sama merinci kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta, yang mencakup penyelenggara yang berada di bawah kendali kementerian atau lembaga, dan penyelenggara yang mengelola portal, situs web, atau aplikasi di internet untuk berbagai tujuan, seperti perdagangan barang dan jasa, layanan transaksi keuangan, penyediaan materi atau konten digital berbayar, layanan komunikasi, layanan eksplorasi, dan pemrosesan data pribadi untuk keperluan operasional terkait transaksi elektronik.

Selanjutnya, kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Ruang Privat mengharuskan dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu sebelum mulai digunakannya sistem elektronik oleh Pengguna Sistem Elektronik. Proses pendaftaran ISP sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Lingkungan Privat dilakukan melalui perizinan yang diawasi oleh Kementerian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat difasilitasi melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).

Operator Sistem Elektronik bertugas menjaga data pribadi jika terjadi pelanggaran data, memperluas tanggung jawab ini kepada pengguna dan badan pengatur. Riki Arif Gunawan, Kepala Subdirektorat Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Pribadi, menekankan kewajiban ini dengan menyatakan, "Pelanggaran data dapat terjadi di berbagai spektrum, tidak hanya berdampak pada perusahaan besar di Indonesia tetapi juga secara global. Dalam hal ini, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memikul tanggung jawab terhadap pengguna dan otoritas pengatur." Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar Focused Group Discussion (FGD) tentang Aktualisasi Hak Keamanan dan Keselamatan dalam bertransaksi melalui e-commerce.³³

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib mematuhi peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam seluruh tahapan pemrosesan data, dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a.) Pengumpulan data pribadi perlu dilakukan secara terbatas dan spesifik, dengan mematuhi standar hukum dan peraturan, serta memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi; b.) Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara akurat; c.) Pemrosesan data pribadi harus menghormati hak-hak pemilik data pribadi; d.) Pemrosesan data pribadi harus akurat, menyeluruh, tidak menipu, tepat waktu, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan data; e.) Pemrosesan data pribadi harus sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan memastikan keamanan data pribadi terhadap potensi kehilangan, penyalahgunaan, akses tidak sah, pengungkapan, dan perubahan atau penghancuran; f.) Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pemrosesan data pribadi, yang melibatkan komunikasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan langkah-langkah perlindungan data dan g.) Pengakhiran dan/atau penghapusan data pribadi harus dilakukan kecuali penyimpanan diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

³³ Ditjen Aptika, " Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggung jawab terhadap Pelanggaran Data ", Aptika Kominfo, 20 Juni 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-pelapor-terhadap-pelanggaran-data/>.

Penanganan data pribadi meliputi berbagai tahapan, antara lain: a.) Perolehan dan akuisisi; b.) Pemrosesan dan evaluasi; c.) Penyimpanan; d.) Perbaikan dan pembaruan; e.) Pameran, pemberitahuan, transmisi, distribusi, atau pemaparan; f.) Penghapusan atau penghapusan. Pemrosesan data pribadi memerlukan persetujuan yang sah dari pemegang data pribadi, yang menunjukkan satu atau lebih tujuan spesifik yang dikomunikasikan kepada individu tersebut. Selain persetujuan, pemrosesan data pribadi harus mematuhi ketentuan tertentu: a.) Kepatuhan terhadap kewajiban kontrak dalam hal pemegang data pribadi adalah salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemegang data pribadi selama penutupan kontrak; b.) Kepatuhan terhadap kewajiban hukum pengontrol data pribadi sesuai ketentuan hukum dan peraturan; c.) Melindungi kepentingan sah pemegang data pribadi; d.) Melaksanakan kewenangan pengendali untuk mengolah data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.) Memenuhi kewajiban pengontrol saat memproses data pribadi dalam rangka pelayanan publik untuk kepentingan bersama; f.) Mematuhi permintaan lain yang sah dari pengawas data pribadi dan pemegang data pribadi.

Kewajiban yang dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang membawahi penyedia jasa elektronik di ranah *e-commerce* digital sejalan dengan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) platform digital lingkup swasta wajib melaksanakan serangkaian tugas. Kewajiban tersebut antara lain memberikan petunjuk layanan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan layanan tidak menyebarkan konten informasi elektronik dan dokumen elektronik terlarang, menetapkan mekanisme tata kelola dan pelaporan konten terlarang, segera menghapus konten terlarang dan Memberikan hak akses ke dalam sistem elektronik dan data.³⁴

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terikat pada kewajiban sebagaimana dijalankan oleh penyelenggara jasa elektronik, sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kewajiban terkait tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik antara lain:³⁵ i) Menyertifikasi sistem elektronik yang diawasinya sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan; ii) Menjamin ketepatan, legitimasi, kerahasiaan, relevansi, dan kesesuaian untuk tujuan memperoleh, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengungkapkan, mentransmisikan, menyebarkan, dan menghapus data pribadi; iii) Memberikan notifikasi tertulis yang tertera kepada pemegang data pribadi ketika terjadi pelanggaran kerahasiaan data pribadi di dalam sistem elektronik yang diawasinya. Pemberitahuan mencakup menyebutkan alasan atau penyebab kegagalan, dengan pemberitahuan elektronik diperbolehkan jika pemegang telah memberikan persetujuan pada

³⁴ Rosi Oktari, Kewajiban Platform Digital PSE Sesuai Aturan, Indonesiabaik.id, 29 Juni 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse-sesuai-aturan>.

³⁵ Jusuf RD, Implementasi Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. 2019.

saat pengumpulan data. Memastikan penerimaan oleh pemilik data sangatlah penting, dan pemberitahuan tertulis harus dikirimkan dalam waktu empat belas hari setelah menyadari adanya pelanggaran ; iv) Merumuskan peraturan internal untuk perlindungan data pribadi sesuai dengan persyaratan hukum; v) Melengkapi catatan jejak audit yang mencakup seluruh aktivitas dalam sistem elektronik yang berada di bawah pengawasannya; vi) Memberikan pilihan kepada pemegang data pribadi mengenai penggunaan dan/atau visibilitas data pribadi yang dikelolanya, dengan persetujuan pihak ketiga, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan tujuan pengumpulan data; vii) Memberikan pemegang data pribadi hak atau peluang untuk memodifikasi data pribadinya dengan tidak merusak sistem manajemen data pribadi, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan; viii) Pembuangan data pribadi secara efektif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas diatur oleh masing-masing otoritas pengawas dan pengatur sektoral; xi) Menugaskan *contact person* yang ditunjuk bagi pemegang data pribadi untuk memfasilitasi komunikasi mengenai pengelolaan data pribadinya.

Pemenuhan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai Penyedia layanan elektronik ikut berperan dalam menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen yang menggunakan layanan elektronik *e-commerce*, seperti aplikasi Akulaku, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Perlindungan data dalam platform keuangan seperti Akulaku melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan menjaga keamanan dan privasi informasi pengguna. Penting untuk diingat bahwa rincian spesifik mengenai praktik perlindungan data pada platform seperti Akulaku, Tokopedia, dan Lazada dapat berkembang seiring waktu dan tunduk pada kebijakan perusahaan. Tabel berikut menguraikan beberapa bentuk perlindungan umum yang dapat diantisipasi dari penyedia layanan elektronik keuangan:

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai penyedia layanan elektronik *e-commerce* aplikasi Akulaku, Tokopedia dan Lazada.

No.	Tindakan Perlindungan	Aplikasi Akulaku	Aplikasi Tokopedia	Aplikasi Lazada
1.	Kebijakan Keamanan dan Privasi .	Kebijakan perusahaan berlaku	Kebijakan perusahaan berlaku	Kebijakan perusahaan berlaku
2.	Enkripsi data.	Diimplementasikan	Diimplementasikan	Diimplementasikan
3.	Kontrol akses.	Kontrol yang ketat	Kontrol akses yang ketat	Kontrol akses yang komprehensif
4.	Audit dan Pemantauan Reguler.	Dilakukan secara berkala	Dipantau secara teratur	Audit dan pemantauan sudah ada
5.	Rencana Respons Insiden .	Prosedur yang ditetapkan	Rencana respons sudah ada	Protokol untuk respons insiden

6.	Persetujuan dan Pemberitahuan Pengguna .	Diperoleh pengguna	dari	Persetujuan dan pemberitahuan pengguna	Persetujuan dan pemberitahuan pengguna
7.	Kebijakan Penyimpanan Data.	Dipatuhi		Kebijakan retensi yang ditentukan	Kebijakan penyimpanan data tertentu
8.	Dukungan Pelanggan.	Tersedia bantuan	untuk	Layanan dukungan pelanggan	Layanan dukungan disediakan

Dari Tabel 1. dapat dijelaskan bahwa 1.) Kebijakan keamanan dan privasi: Akulaku, Tokopedia, dan Lazada memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang berlaku. Kebijakan ini menyatakan aturan dan tanggung jawab terkait perlindungan data pribadi pengguna; 2.) Enkripsi data: Aplikasi Akulaku, Tokopedia, dan Lazada telah mengimplementasikan teknologi enkripsi data. Ini berarti informasi sensitif yang disimpan dalam sistem mereka diubah menjadi format yang sulit dibaca atau diartikan oleh pihak yang tidak berwenang; 3.) Kontrol akses: ketiga aplikasi memberlakukan kontrol akses yang ketat terhadap data pengguna. Ini berarti hanya pihak yang berwenang memiliki izin untuk mengakses informasi tertentu; 4.) Audit dan pemantauan reguler: Aplikasi Akulaku melakukan audit secara berkala, Tokopedia melakukan pemantauan teratur, dan Lazada telah memiliki sistem audit dan pemantauan yang terimplementasi; 5.) Rencana respons insiden: setiap aplikasi memiliki rencana respons insiden yang menguraikan tindakan yang akan diambil jika terjadi pelanggaran keamanan atau insiden data; 6.) Persetujuan dan pemberitahuan pengguna: Akulaku mendapatkan persetujuan dari pengguna, sedangkan Tokopedia dan Lazada memiliki kebijakan persetujuan dan pemberitahuan kepada pengguna terkait penggunaan data pribadi; 7.) Kebijakan penyimpanan data: Aplikasi Akulaku mematuhi kebijakan penyimpanan data, Tokopedia memiliki kebijakan retensi yang ditentukan, dan Lazada mengikuti kebijakan penyimpanan data tertentu; dan 8.) Dukungan pelanggan: Akulaku, Tokopedia, dan Lazada menyediakan dukungan pelanggan untuk membantu pengguna dalam hal keamanan dan privasi data.

Merujuk pada tabel dengan tiga variabel tersebut, perbandingannya menunjukkan bahwa penyedia layanan elektronik yang melakukan transaksi digital di sektor *e-commerce*, yaitu Akulaku, Lazada, dan Tokopedia telah mematuhi kewajiban menjaga data pribadi konsumen. Penting untuk penyedia layanan elektronik *e-commerce* dan konsumen selalu mengetahui perkembangan praktik perlindungan data pada platform ini dengan mengacu pada kebijakan dan pembaruan masing-masing platform. Kepatuhan ini terlihat jelas di bagian *term of legal privacy policy*, termasuk ketentuan penggunaan dalam transaksi digital.³⁶

3.2 Konsekuensi Kegagalan Penyedia Layanan Elektronik Memenuhi Kewajibannya Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen

³⁶ P A, Esfandiari F, dan Wasis W, *Juridical Analysis of Legal Protection of Personal Data in terms of Legal Certainty*, *Indonesia Law Reform Journal*, Volume 3, No.1 (2023): 96-108, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.23840>.

Dalam transaksi *e-commerce*, kebutuhan informasi pribadi untuk verifikasi akun dalam transaksi elektronik terlihat jelas. Namun, ketika menangani tindakan hukum terhadap kasus kebocoran data yang mengarah pada penjualan data pribadi di situs web tertentu, tantangan muncul karena ketidaknyamanan yang dihadapi oleh individu yang datanya bocor. Dampak dari kebocoran data pribadi adalah adanya potensi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kegiatan kriminal. Pertama, kemampuan untuk mengeksploitasi data pribadi untuk mendapatkan akses tidak sah ke rekening keuangan. Kedua, penggunaan informasi pribadi yang melanggar hukum untuk penipuan kredit online. Ketiga, data pribadi warga negara yang bocor dapat dieksploitasi untuk membuat profil pemilik data, misalnya untuk tujuan politik atau iklan media sosial. Keempat, data yang diretas dari akun media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan terlarang.

Sebagai prasyarat dalam melakukan transaksi, *e-commerce* bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebocoran data. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur operasional *e-commerce*, serta peran *e-commerce* dalam menjaga kerahasiaan data yang berharga atau krusial dalam menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman dan dapat dipercaya dalam bertransaksi elektronik. Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Privat seperti pelaku usaha *e-commerce* swasta lingkup privat menuangkan sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak melakukan registrasi, melakukan perubahan informasi registrasi tanpa melaporkan, atau berbagi informasi pendaftaran.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi konsumen dapat menyebabkan pejabat atau lembaga merekomendasikan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam menyelesaikan sengketa akibat tidak memadainya perlindungan kerahasiaan dalam pengolahan data pribadi. Dalam *ius constitutum* sanksi administratif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam penyedia layanan elektronik, yang mencakup teguran lisan atau tertulis, penundaan sementara kegiatan salah satunya iklan pada situs web online. Sanksi tersebut dikenakan oleh kepala badan pengawas dan pengatur sektor terkait yang berkoordinasi dengan Menteri.

Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada penyedia layanan elektronik dalam transaksi berbasis digital tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen, berbagai konsekuensi dapat timbul. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada reputasi bisnis, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial. Berikut beberapa konsekuensi yang dapat dihadapi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak mematuhi kewajiban perlindungan data pribadi konsumen adalah: a.) Hilangnya kepercayaan konsumen. Jika pengguna mengetahui data pribadinya tidak aman atau telah diakses oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan, sehingga bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan dan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan bisnis; b.) Kerugian keuangan. Pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Biaya hukum, denda, dan kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak dapat menyebabkan kerugian

finansial yang serius bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); c.) Pelanggaran hukum dan sanksi. Tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak mematuhi kewajiban perlindungan data dapat menghadapi sanksi hukum. Hal ini dapat mencakup denda yang besar dan, dalam beberapa kasus, tuntutan pidana terhadap individu yang bertanggung jawab; d.) Penghentian layanan atau pengoperasian. Beberapa yurisdiksi mempunyai kewenangan untuk menutup sementara atau menghentikan sepenuhnya pengoperasian Operator Sistem Elektronik (PSE) yang ditemukan melanggar peraturan perlindungan data. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penurunan nilai perusahaan; e.) Ketidapatuhan terhadap persyaratan kontrak. Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan kerja sama dengan mitra usaha atau pihak ketiga, ketidapatuhan terhadap persyaratan perlindungan data dalam kontrak dapat mengakibatkan hilangnya kerjasama dan akibat hukum; f.) Gangguan operasional dan waktu henti layanan. Serangan siber atau pelanggaran keamanan data yang parah dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan dan bahkan penghentian sementara layanan. Hal ini dapat merugikan pelanggan dan berdampak buruk pada hubungan bisnis; g.) Ketidapatuhan terhadap peraturan global. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di berbagai yurisdiksi harus mematuhi berbagai peraturan perlindungan data. Ketidapatuhan dapat mengakibatkan sanksi dan denda di banyak negara, serta dampak buruk terhadap reputasi global; dan h.) Penurunan nilai perusahaan. Pelanggaran data yang serius dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan, terutama jika investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif.

Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko ini, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat, mematuhi peraturan perlindungan data, dan secara proaktif menerapkan praktik perlindungan privasi di seluruh operasi mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk keselamatan konsumen tetapi sebagai kelangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Dalam konteks bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, pelanggaran kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen dapat menimbulkan konsekuensi kepatuhan etika dan syariah. Beberapa akibat tersebut dalam perspektif hukum Islam dapat mencakup:³⁷ a.) Pelanggaran nilai etika Islam. Jika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak mematuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etika Islam, antara lain keadilan, transparansi, dan integritas. Pelanggaran etika dapat merugikan reputasi perusahaan di mata konsumen dan masyarakat; b.) Kehilangan kepercayaan konsumen muslim. Hilangnya kepercayaan konsumen Muslim bisa menjadi risiko yang signifikan. Islam menekankan pentingnya kejujuran, dapat dipercaya, dan perlindungan hak-hak individu. Jika konsumen Muslim merasa data pribadinya tidak aman, hal ini dapat merusak kepercayaan mereka terhadap perusahaan; c.) Ketidapatuhan terhadap prinsip kewajaran dan keseimbangan. Prinsip keadilan dalam Islam mencakup perlindungan

³⁷ Widyastuti ES, Kamila TR, Agus Saputra PA, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, No.2 (2022): 43-50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>.

terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas privasi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dapat dianggap sebagai ketidaksetaraan dan ketidakadilan, yang dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis; d.) Pelanggaran hukum syariah. Jika pelanggaran privasi data melibatkan transaksi keuangan atau kebijakan bisnis yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam (syariah), hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum syariah; e.) Menurunnya dukungan dari stakeholder syariah. Perusahaan yang beroperasi di lingkungan bisnis yang menganut prinsip-prinsip Islam seringkali mendapat dukungan dari pemangku kepentingan syariah, seperti badan amil zakat atau lembaga keuangan Islam. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan berkurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan syariah; f.) Sanksi komunitas dan otoritas keagamaan. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang melanggar prinsip-prinsip Islam dapat menarik perhatian otoritas agama dan masyarakat. Sanksi sosial dan kemungkinan pernyataan kecaman dapat merugikan reputasi dan citra perusahaan; dan g.) Kerugian dari pasar khusus muslim. Jika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) beroperasi di pasar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam melindungi data pribadi konsumen dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar di kalangan konsumen Muslim.

Dalam bisnis berbasis syariat, penting untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai etika dan hukum Islam. Langkah-langkah proaktif untuk melindungi privasi data konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat membantu meminimalkan risiko atau konsekuensi dan memperkuat integritas bisnis *e-commerce* sebagai penyedia layanan elektronik digital.

4. PENUTUPAN

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau penyedia layanan elektronik, seperti Akulaku, Tokopedia, dan Lazada, memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan, seperti Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kewajiban tersebut mencakup pendaftaran sistem elektronik, sertifikasi sistem elektronik, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen, memberitahukan pemilik data jika terjadi kegagalan perlindungan data, memiliki aturan internal terkait perlindungan data, menyediakan rekam jejak audit, memberikan opsi kepada pemilik data terkait penggunaan data, memberikan akses untuk memperbarui data pribadi, dan memusnahkan data pribadi sesuai ketentuan. Keberhasilan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen yang menggunakan layanan *e-commerce*. Namun, kesadaran masyarakat, implementasi kebijakan keamanan data yang kuat, dan proaktif melibatkan praktik perlindungan privasi menjadi faktor penting dalam melindungi data pribadi konsumen. Selain itu, adanya sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi menunjukkan seriusnya penegakan aturan ini. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi praktik perlindungan data pada platform *e-commerce* tertentu untuk memastikan kepatuhan dan kualitas perlindungan data konsumen.

BIBLIOGRAFI

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1). <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>.
- Anugrah, M., Syahid, M. N., Sahri, Azka, F. M., & Anwar, M. S. (2023). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354>.
- Ardikha Putri, R. P., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441>.
- Arianti, B. F., Handayani, H. R., & ... (2022). Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Fintech. *Abdi Laksana ...*, 3.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.
- Arora, J., Agrawal, U., Tiwari, P., Gupta, D., & Khanna, A. (2020). International Conference on Innovative Computing and Communications, Proceedings of ICICC 2019, Volume 1. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1087.
- Benuf, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia. *Penulisan Hukum*, 6(1).
- Carundeng, R. B., Wahongan, A. S., & Prayogo, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 10(1).
- Cesar Akbar. (2020, May 5). "Kasus Data Bocor; DPR: Tokopedia Harus Bertanggungjawab." *Tempo.Co.Id*. <https://bisnis.tempo.co/read/1338931/kasus-data-bocor-dpr-tokopedia-harus-bertanggung-jawab>.
- Christianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1). <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>.
- Danang Sugianto. (2019, February 27). "Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun." *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-tembus-rp-26-triliun>.
- Dedy P. (2019, July 31). "Kedaulatan Data Pribadi." *Media Indonesia.Com*. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1757-kedaulatan-data-pribadi

- Ditjen Aptika. (2020, June 20). "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab terhadap Pelanggaran Data." Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.
- Fadilla, Febriani Nur. 2019. "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Usm Law Review*, 2(2). Universitas Semarang: 230. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.
- Febyastuti, E. (2022). Telaah hukum pidana Islam terhadap pencurian data pribadi konsumen E-commerce. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*.
- Ganda M Shite. (2019, November 8). "Resolusi Industri 4.0, Perlunya Pelindungan Data Pribadi." Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/machsvorming/5dc575ffd541df266011b652/revolusi-industri-4-0-perlunya-perlindungan-data-pribadi>.
- Hari Sutra Disemadi. (2022). Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2).
- Hariyono, A. G., & Simangunsong, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime) Dalam Perspektif Kriminologi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1).
- Haryanto A.T. (2020, February 20). "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia." DetikInet. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>.
- Hisbulloh, M. H. (2022). Keselarasan Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 23(1), 11–29. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i1.8773>.
- Ilmih, A. A., Hartono, K., & Musofiana, I. (2019). Legal Aspects Of The Use Of Digital Technology Through Sharia Online Transactions In Traditional Markets In Increasing Community Economy. *International Journal of Law Reconstruction*, 3(2). <https://doi.org/10.26532/ijlr.v3i2.7896>.
- Indiana Malia. (2021). *Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce>.
- Jusuf, R. D. (2019). Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- Kurmianingrum, T. P. (2020). Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Kajian*, 25(3).
- Martanti, G. (2023). Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 242. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.
- Mashdurohatun, A., Lestari, F., & Tukinah, U. (2020). Consumer protection of the listing of standard clause in e-commerce transactions based on the value of pancasila justice. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6).
- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital dari Perspektif Hukum Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- Niki Anane Setyadani, N. A. S. R. dan Dr. T. S. R. S. H. , M. H. (2020, May 15). "Pelindungan Data Pada Platform Digital Melalui Pembentukan Komisi Privasi dan Data Protection Officer (DPO)." *KlikLegal.Com*. <https://kliklegal.com/perlindungan-data-pada-platform-digital-melaluipembentukan-komisi-pri-vasi-dan-data-protection-officerdpo/>.
- Nurdin, B., & Turdiev, K. (2021). Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism. *Lex Publica*, 8(2). <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.65-74>.
- P, A. A. W., Esfandiari, F., & Wasis, W. (2023). Juridical Analysis of Legal Protection of Personal Data in terms of Legal Certainty. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.23840>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Publikasi OJK. (2018). "Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Desember 2018." Financial Technology. <https://ojk.go.id>.
- Publikasi OJK. (2019, January 15). "Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Februari 2019". Financial Technology. <https://ojk.go.id>.
- Putra, G. A. (2021). Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105>.

- Rianarizkiwati, N. (2022). Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 324–341. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1604>.
- Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. *Ecodemica*, 3(2).
- Rosi Oktari. (2022, December 20). “Kewajiban Platform Digital PSE Sesuai Aturan.” IndonesiaBaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse-sesuai-aturan>.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Wahyudi Djafar & Asep Komarudin. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci. *Elsan*.
- Wahyuningsih, S. E., Atmoko, S., & Iksan, M. (2020). The implementation of punishment theories in the verdict of narcotics case by judge in Indonesia. *Test Engineering and Management*, 83(2797), 2797–2806.
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>.
- Wijaya, G. (2020). Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Law Review*, 19(3). <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>.

Bukti Turnitin Jurnal USM Artikel Rista Maharani Revisi 1

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
2	dkasra.ipb.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1%
6	www.scilit.net Internet Source	1%
7	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
8	www.unpad.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

10	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
13	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
14	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1 %
15	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	fh-unkris.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
21	cahayamanfaat.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
24	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.iicet.org Internet Source	<1 %
26	Yulia Kusuma Wardani, Wisnu Prabowo, Karyanti, Nurhayati et al. "SOSIALISASI MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN INTERNET DI DESA SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, KABUPATEN LAMPUNG BARAT", BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2023 Publication	<1 %
27	ejournal.iaiskjmalang.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.bakrie.ac.id Internet Source	<1 %
29	bplawyers.co.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.minartis.com Internet Source	<1 %

31	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
34	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
35	rechtsidee.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
38	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	<1 %
41	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
42	mail.jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %

43	aptika.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
44	Agna Mahireksha, Erwin Hamzah Praditya, Yazid A'malul Ahsan, Lathifatul Lailiyah Izha Karnain, Olderico Ximenes. "Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online", Jurnal Fundamental Justice, 2021 Publication	<1 %
45	Noor Annisa Ditya Sari, Ramadhana Anindyajati Bachry. "Pemblokiran PayPal sebagai Wujud Penyelenggara Sistem Elektronik Lintas Batas Negara", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2023 Publication	<1 %
46	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
47	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
48	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
49	marketing.co.id Internet Source	<1 %
50	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 12 words

Exclude bibliography On